

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR: 646 /KEP/DIR/RSMU/VII/2021 TANGGAL: 03 JULI 2021

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN UMUM DAN HRD RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA ATASNAMA DYAN KARTIKA SARI, S.KM

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Bagian Umum dan HRD di RS Mata Undaan Surabaya dalam mengelola bagian Umum dan HRD;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya:
- 4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- 5. Nota Dinas Nomor: 035/P4MU/MEMO-KBP/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Jawaban Pengajuan Kandidat Kepala Bagian Umum dan HRD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN UMUM DAN HRD DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA ATASNAMA DYAN KARTIKA SARI, S.KM.

Kesatu

Mengangkat Kepala Bagian Umum dan HRD Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sebagai berikut:

Nama : DYAN KARTIKA SARI, S.KM

Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 28 Mei 1990

Kedua

Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala Bagian Umum dan HRD

sesuai dengan lampiran Keputusan ini.

Ketiga

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Umum dan HRD bertanggung jawab kepada Wadir Umum dan Keuangan.

Keempat

Atas pengangkatan ini Yang Bersangkutan berhak mendapatkan penghasilan dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelima

Dengan ini, Keputusan Direktur Nomor: 674/SK/DIR/RSMU/XI/2016 tentang Pengangkatan Kepala Bagian Umum dan HRD dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keenam

Keputusan Direktur ini berlaku mulai 03 Juli 2021.

Ketujuh

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal O3 Juli 2021

Direktur,

dr. Sahata R.H. Napitupulu, Sp.M.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR: 646 /KEP/DIR/RSMU/VII/2021

TANGGAL: 03 JULI 2021

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN UMUM DAN HRD ATASNAMA DYAN KARTIKA SARI, S.KM.

SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala Bagian Umum dan HRD di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya:

A. Uraian Tugas

Perencanaan:

- 1. Menyusun program kerja dan anggaran Bagian Umum dan HRD;
- 2. Menyusun SPO pelayanan di Bagian Umum dan HRD.

Pengorganisasian

- 1. Mengikuti rapat rutin rumah sakit;
- 2. Mengadakan rapat rutin dengan bawahan;

Pembinaan dan Pelaksanaan

- 1. Melakukan analisis permasalahan di Bagian Umum dan HRD;
- 2. Menyelesaikan masalah di Bagian Umum dan HRD;
- 3. Supervisi dan monitoring pelaksanaan program kerja di Bagian Umum dan HRD;
- 4. Supervisi, monitoring dan pembinaan kepada bawahan terkait pelaksanaan tugas di Bagian Umum dan HRD;

Monitoring dan Evaluasi

- 1. Mengevaluasi kinerja dan anggaran Bagian Umum dan HRD;
- 2. Mengevaluasi kinerja bawahan di Bagian Umum dan HRD.

B. Tanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam memastikan pelayanan umum dan pengelolaan SDM berjalan dengan lancar.

C. Wewenang

- 1. Mengusulkan program kerja dan anggaran Bagian Umum dan HRD;
- 2. Mengusulkan SPO pelayanan Bagian Umum dan HRD kepala Wadir untuk direkomendasikan kepada Direktur:
- 3. Melakukan analisis kebutuhan tenaga Bagian Umum dan HRD:
- 4. Melakukan kontrol usulan diklat SDM Bagian Umum dan HRD;
- 5. Memberi penilaian kinerja bawahan Bagian Umum dan HRD;

- 6. Memberi ijin cuti/bawahan Bagian Umum dan HRD;
- 7. Melakukan analisis kebutuhan sarana prasarana Bagian Umum dan HRD.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 03 Juli 2021

Direktur,

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.